

## **Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur**

**Sri Rosiana Bandong Galla<sup>1</sup>, Set Asmapane<sup>2✉</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data yang diambil dari lapangan yaitu data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pengujian hipotesis menggunakan Uji Analisis Regresi Sederhana, Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov, dan Uji Beda Sampel T Berpasangan. Analisis yang digunakan menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi di tahun awal terjadinya pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur dan berangsur kembali meningkat setelah pemerintah menerapkan berbagai kebijakan berupa diskon pajak, pemutihan pajak, media dalam jaringan untuk meringankan wajib pajak untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Kata kunci:** Pajak kendaraan bermotor; kepatuhan wajib pajak; pandemi

## ***Analysis of compliance of motor vehicle taxpayers on motor vehicle tax in province of East Kalimantan***

### **Abstract**

*Taxpayer on Motor Vehicle Tax revenues that occurred before and during the Covid-19 pandemic in Province of East Kalimantan. This research is a type of quantitative research using data taken from the field, namely data from the Regional Revenue Agency of Province of East Kalimantan. Hypothesis testing uses Simple Regression Analysis Test, Kolmogorov Smirnov Normality Test, and Paired T-Test Sample Difference Test. The analysis used concludes that compliance of Motor Vehicle Taxpayer has a significant influence on Motor Vehicle Tax revenues before and during the Covid-19 pandemic. A decrease in Motor Vehicle Tax revenues occurred in the early year of the Covid-19 pandemic in Province of East Kalimantan and gradually increased again after the government implemented various policies such as tax discounts, tax amnesty, and online media to alleviate taxpayers in paying Motor Vehicle Tax*

**Key words:** Motor vehicle tax; taxpayer compliance; pandemic

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara demi pembangunan di seluruh aspek pembangunan negara dan pelayanan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum pajak, pajak merupakan sebuah kontribusi yang dihasilkan dari undang-undang yang berakhir memunculkan kewajiban warga untuk berkontribusi melalui deposit penghasilan tertentu untuk pembangunan negara sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Soemitro, (2004).

Pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, terkhusus pada sektor ekonomi. Pandemi ini menjadikan banyak pemilik usaha yang memilih untuk mengurangi gaji karyawan, mengurangi jumlah karyawan dengan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau bahkan memilih untuk menutup usaha. Penurunan penghasilan yang dialami oleh banyak masyarakat yang sebagian besar juga merupakan wajib pajak sehingga masyarakat lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan primer dan menghindari pengeluaran kewajiban yang tidak dirasakan secara langsung manfaatnya, seperti pajak-pajak yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo Indrawati & Katman, (2021).

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan pajak yang tergolong dalam pajak daerah sehingga melibatkan instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Seiring berjalannya waktu, umumnya kendaraan bermotor akan bertambah sehingga diharapkan kepatuhan wajib PKB ikut bertambah. Peraturan perihal PKB tercantum di dalam Pasal 1 ayat (12) dan (13) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PKB merupakan pajak yang tergolong dalam pajak daerah yang berarti akan tergabung dalam Pendapatan Asli Daerah. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau kuasa atas suatu kendaraan bermotor. Dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009, subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan. Jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban pajak terwakilkan pengurus atau pemegang kuasa atas badan tersebut. Kepemilikan pribadi pada PKB dapat membayarkan pajaknya dengan diwakili oleh orang lain, sehingga wajib pajak tidak harus membayarkan langsung pajak kendaraannya sendiri selama dapat menunjukkan surat yang mencantumkan identitas pemilik kendaraan dan Surat Tanda Kepemilikan Nomor Kendaraan (STNK) atau dapat dengan menggunakan surat kuasa khusus.

Dalam penelitian terdahulu, pada PKB terdapat tarif progresif yang dikenakan untuk orang yang memiliki lebih dari satu kendaraan Darmakanti & Febriyanti, (2021). Tarif progresif berlaku jika WP tercantum pada alamat yang sama, tercantum di kartu keluarga yang sama, dan menetap di alamat yang sama. Aturan tentang pajak progresif tertuang jelas di dalam UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum menghitung pajak progresif pun perlu memperhatikan nilai barang dan dampak negatif atas penggunaan kendaraan, seperti dampak yang bisa menciptakan kerusakan pada infrastruktur jalan umum dan lainnya. Selain pajak progresif, biaya lain di luar PKB adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kemungkinan fenomena terjadinya penurunan penerimaan PKB di awal pandemi Covid-19 terjadi akibat pemprov yang menerapkan peraturan untuk meringankan wajib pajak berupa diskon pajak dan pemutihan denda administrasi yang membantu wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB bahkan kewajiban di tahun-tahun sebelumnya yang masih tertunggak tanpa dikenakan sanksi administrasi. Isimiati selaku Kepala Bapenda Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa penerapan diskon sebesar 2% dan 4% untuk PKB dimanfaatkan oleh WP PKB untuk mengurangi jumlah PKB yang harus dibayarkan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh (Bintary, 2020). Seorang wajib pajak dianggap patuh pajak jika memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, membayar tidak melewati tempo yang telah ditentukan,

dan memenuhi syarat untuk membayar pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Kriteria WP yang patuh pajak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2021. WP dianggap patuh jika membayar sebelum jatuh tempo, tidak menunggak pajak secara keseluruhan kecuali diizinkan untuk menunda atau mengangsur pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun penuh, dan tidak pernah ditindak karena melakukan kejahatan pidana dalam hal perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak umumnya diakibatkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sikap patuh pada wajib pajak. (Wiyanti, 2022) menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, di antaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik profesional, mengelola pajak dengan sikap transparansi dan adil, dan membuat peraturan pajak yang mudah dipahami oleh wajib pajak.

## **METODE**

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi berdasarkan operasional yang dikemukakan pada variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB Sebelum dan selama pandemi Covid-19 di tahun 2018-2021, yakni:

Provinsi Kaltim memiliki sembilan wilayah/kota, Ibu kota Provinsi Kaltim adalah Kota Samarinda; Bapenda Provinsi Kaltim merupakan badan yang mengelola pajak daerah tingkat provinsi dari berbagai wilayah kabupaten/kota pada provinsi tersebut baik untuk mengatur target dan realisasi penerimaan pajak; Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dengan patuh memenuhi kewajiban perpajakan; Nilai kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah WP PKB yang membayar dibandingkan jumlah kendaraan yang terdaftar; Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku; Pandemi Covid-19 berlangsung sejak tahun 2020 yang menyebabkan ketidakstabilan terutama pada sektor ekonomi; Saat tahun pertama terjadinya pandemi di tahun 2020 terjadinya penurunan realisasi penerimaan PKB dan penurunan persentase nilai kepatuhan WP PKB; Realisasi penerimaan PKB merupakan jumlah PKB yang dibayarkan oleh WP PKB selama tahun 2018-2021;

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif. Definisi dari data kuantitatif merupakan data yang membentuk angka atau data kualitatif dikuantifikasikan meliputi data target dan realisasi penerimaan PKB, jumlah unit kendaraan, dan jumlah WP yang membayar PKB di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2021. Tahun 2018 dan 2019 untuk masa sebelum terjadinya pandemi, sedangkan tahun 2020 dan 2021 untuk masa terjadinya pandemi Covid-19.

Untuk sumber data penelitian ini berupa data yang berasal dari dokumen berisikan data target dan realisasi, jumlah WP PKB, dan jumlah unit kendaraan yang berasal dari dokumen internal Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB selama sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data, adalah: Penelitian Lapangan, guna mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan berkomunikasi langsung dengan pihak Bapenda Provinsi Kalimantan Timur; dan

Metode Studi Pustaka, dilakukan dengan eksplorasi berbagai bacaan yang relevan, menelaah pustaka, dan mengkaji berbagai literatur.

#### **Alat Analisis**

Untuk analisis dalam penelitian, digunakan alat analisis sebagai berikut:  
Analisis Regresi Linear Sederhana, dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel independen (penerimaan PKB)

X = Variabel dependen (kepatuhan PKB)

a = Konstanta

b = Koefisien Korelasi

Uji Normalitas, digunakan sebagai dasar penentu pendistribusian data secara normal atau tidak normal, ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal sehingga alat ukur menggunakan uji parametric yaitu Paired Sample T Test; dan

Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal sehingga alat ukur menggunakan uji non parametric yaitu Wilcoxon Signed Rank Test.

Uji Hipotesis, digunakan untuk menguji hipotesis apakah signifikan atau tidak signifikan. Pemilihan alat untuk menguji hipotesis harus melihat hasil dari uji normalitas apakah sebaran data normal atau tidak normal. Berikut dua opsi untuk pengukuran hipotesis:

Uji T Sampel Berpasangan (Paired Sample T Test), digunakan untuk sebaran data normal. Dapat menjadi alat analisis parametrik untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel independen yang berhubungan atau berpasangan (Paired Sample T-test). Uji T digunakan untuk menguji populasi yang sama dengan dua atau lebih kondisi data sampel akibat perbedaan perlakuan pada kelompok sampel Gani & Amalia, (2015).

Berikut patokan untuk menilai Uji T:

Jika probabilitas Sig. (2-tailed)  $> \alpha = 0,05$  maka data tidak signifikan; dan

Jika probabilitas Sig. (2-tailed)  $< \alpha = 0,05$  maka data signifikan.

Wilcoxon Sign Rank Test, Dapat menjadi alat uji alternatif untuk Uji T jika pada statistika parametrik mengalami perbedaan dua rata-rata (Paired Sample T Test) atau data populasi di luar dari distribusi normal. Berikut patokan untuk menilai Wilcoxon Sign Rank Test:

Jika probabilitas Sig. (2-tailed)  $> \alpha = 0,05$  maka data tidak signifikan; dan

Jika probabilitas Sig. (2-tailed)  $< \alpha = 0,05$  maka data signifikan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hubungan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi Covid-19.

Untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan WP PKB dan PKB sebelum pandemi Covid-19 digunakan alat uji analisis regresi sederhana. Diperoleh nilai F hitung = 317.35 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel Kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB saat sebelum pandemi Covid-19. Besar nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,952, yang berarti pengaruh variabel kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB sebelum pandemi Covid-19 sebesar 95,2%. Dari hasil uji analisis regresi sederhana, diketahui nilai constant (a) sebesar -127.260.231.1025,400, sedangkan nilai variabel kepatuhan WP PKB sebelum pandemi Covid-19 sebesar 823.255,192. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dihasilkan persamaan regresi adalah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = -127.260.231.1025,400 + 823255,192X$$

Dalam mengambil suatu tindakan, tiap individu akan melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Selaras dengan TPB, kepatuhan WP PKB terbentuk akibat adanya keyakinan-keyakinan bahwa dengan bersikap patuh maka akan memberikan dampak yang baik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu WP PKB membayar PKB karena keyakinan bahwa PKB harus dipahami dan dijalankan Ilhamsyah et al., (2016). Beberapa alasan WP PKB patuh untuk membayarkan PKB karena adanya kesadaran bahwa PKB akan menambah pendapatan daerah, adanya dukungan atau pengingat dari orang-orang sekitar untuk membayar PKB, dan adanya himbauan dari berbagai pihak yang menunjukkan adanya sanksi bagi WP PKB yang tidak patuh. Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan hasil bahwa jika kepatuhan WP PKB tinggi, maka penerimaan PKB pun akan meningkat Hamzah, (2018).

Saat sebelum pandemi Covid-19 terjadi, kepatuhan WP PKB meningkat dengan kenaikan di setiap tahunnya sering dengan kenaikan jumlah kendaraan sehingga penerimaan PKB sesuai dengan perolehan data yang tercatat di Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Kenaikan yang begitu tinggi menjadikan Samsat membuka Samsat Pembantu dan Samsat Keliling untuk mempermudah WP PKB untuk membayarkan PKB. Kenaikan penerimaan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang kerap mengadakan sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya membayar PKB.

### **Hubungan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid-19**

Untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB selama pandemi Covid-19 akan digunakan alat uji analisis regresi sederhana dengan hasil uji diperoleh nilai F hitung= 344,284 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB saat selama pandemi Covid-19. Besar nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,956, yang berarti terdapat pengaruh variabel kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB selama pandemi Covid-19 sebesar 95,2%. Dari hasil uji analisis regresi sederhana, diketahui nilai constant (a) sebesar -2209363728856,320, sedangkan nilai variabel kepatuhan WP PKB sebelum pandemi Covid-19 sebesar 968982,992. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dihasilkan persamaan regresi adalah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = -2.209.363.728.856,320 + 968.982,992X$$

Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, nyaris seluruh masyarakat turut mengalami penurunan pendapatan. Jika dikaitkan dengan TPB, keyakinan WP PKB untuk membayar PKB sesuai aturan yang berlaku terbuyarkan oleh pertimbangan karena harus memprioritaskan kebutuhan primer. Nilai kepatuhan WP PKB selama pandemi mengalami penurunan namun kenaikan nilai penerimaan akibat kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aturan presiden tentang pemutihan denda pajak dan diskon pajak. Penelitian terdahulu oleh menjelaskan bahwa penghambat yang dialami adalah data pajak yang tidak akurat, kesadaran WP PKB yang kurang karena faktor ekonomi, dan mobilitas para WP PKB yang tinggi Bintary, (2020). Beberapa WP PKB tidak mampu membayarkan PKB karena penghasilan yang tidak ada, sedangkan harus memprioritaskan kebutuhan utama keluarga Sari et al., (2021).

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah membantu penerimaan PKB berangsur pulih karena WP PKB berusaha untuk membayarkan pajak selagi denda-denda di tahun sebelumnya dihapuskan. Pelunasan PKB oleh WP yang dikalkulasikan dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya menjadikan penerimaan PKB tetap meningkat meskipun jumlah WP PKB menurun. Nilai kepatuhan WP PKB selama pandemi mengalami penurunan namun kenaikan nilai penerimaan akibat kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aturan presiden tentang pemutihan denda pajak dan diskon pajak.

### **Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19**

Untuk mengetahui perbedaan antara kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 akan digunakan alat uji beda yang menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) senilai

0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB berhubungan secara signifikan. Nilai Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada tiap variabel.

Persentase WP PKB yang membayar pajak dibandingkan jumlah kendaraan yang terdaftar saat sebelum dan selama pandemi Covid-19 menghasilkan kriteria rendah selama empat tahun, data ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP PKB. Berdasarkan angka persentase yang ditunjukkan saat sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2018 sebesar 45% dan tahun 2019 sebesar 43%. Saat terjadinya pandemi Covid-19 mengalami penurunan sehingga di tahun 2020 sebesar 38% dan di tahun 2021 sebesar 37%.

Nilai efektivitas antara target dan realisasi penerimaan PKB saat sebelum dan selama pandemi Covid-19 menghasilkan kriteria sangat efektif selama empat tahun, data ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan angka persentase yang ditunjukkan saat sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2018 sebesar 111% dengan penerimaan Rp 871.879.757.181 dan tahun 2019 sebesar 117% dengan penerimaan Rp 1.007.247.015.109, saat terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sebesar 114% dengan nilai realisasi penerimaan Rp 949.902.805.221 dan di tahun 2021 sebesar 101% dengan nilai Rp1.007.717.655.435.

Dari hasil uji sample paired T Test yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan kepatuhan WP PKB sebelum dan selama pandemi yang berkurang meskipun tidak terjadi banyak penurunan secara material. Penerimaan PKB pun mengalami perbedaan saat sebelum pandemi dibandingkan selama pandemi, namun nilainya bertambah tidak jauh secara material. Nilai R Square saat selama pandemi lebih tinggi dibandingkan saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19, artinya nilai signifikansi saat selama pandemi lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Nilai kepatuhan WP PKB yang menurun namun penerimaan WP PKB yang meningkat merupakan akibat dari kebijakan baru pemerintah khusus untuk membantu WP PKB meringankan membayarkan PKB selama pandemi Covid-19. Kebijakan yang diberlakukan adalah diskon PKB, pemutihan denda administrasi PKB, dan penambahan media untuk membayarkan PKB sehingga WP PKB tetap dapat membayarkan PKB dengan nilai dan cara yang lebih ringan tanpa dikenakan denda administrasi. WP PKB mengambil tindakan untuk patuh karena dipengaruhi keyakinan bahwa akan banyak dampak baik yang dihasilkan jika membayar PKB.

Dalam penelitian terdahulu menunjukkan pemerintah berperan penting karena melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadikan WP PKB mendapatkan keringanan agar tetap memenuhi kewajiban selaku pemilik kendaraan bermotor Amalia et al., (2020). Pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan PKB dengan berbagai kebijakan untuk memudahkan WP. Kebijakan dilakukan mulai dari perluasan wilayah samsat keliling, penyediaan e-samsat, usaha kolaborasi dengan berbagai aplikasi virtual money untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak dari lokasi manapun, hingga memberikan undian hadiah untuk pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan untuk membayar pajak, melainkan turut memberlakukan diskon untuk mengurangi harga PKB, diskon yang diberikan senilai 40% untuk bea nama, selain itu pemerintah juga memberikan penghapusan pajak progresif agar pemilik kendaraan hanya membayarkan PKB tanpa menghitung tarif progresifnya.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB, serta perbedaan dalam kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat diketahui melalui data yang ada pada Bapenda Provinsi Kaltim.

Saat sebelum pandemi Covid-19 koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Hasil yang terdapat pada tabel coefficients diperoleh nilai

sebesar  $\text{sig } 0,000 < 0,05$ , yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis terdapat hubungan kepatuhan WP PKB sebelum pandemi Covid-19 terhadap variabel penerimaan PKB sebelum pandemi Covid-19 diterima.

Selama pandemi Covid-19 koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Hasil yang terdapat pada tabel coefficients diperoleh nilai sebesar  $\text{sig } 0,000 < 0,05$ , yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepatuhan WP PKB selama pandemi Covid-19 terhadap variabel penerimaan PKB selama pandemi Covid-19 diterima.

Nilai kepatuhan WP PKB menurun dan nilai penerimaan PKB meningkat saat terjadinya pandemi Covid-19 dibanding saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 menghasilkan nilai Sig (2-tailed)  $0,000 < 0,05$  menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 diterima. Nilai R saat terjadinya Pandemi lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, M., Badriawan, M., Subiyanto, F. I., Faizy, M. A., Hudaya, A. N., Fitriansyah, R., Sumarna, I. D. M., Sakuron, R. A., Junaedi, I., Fadlurrahman, S. Z., & Ratna, L. (2020). Analisis Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan bermotor Dengan adanya Pandemi Covid 19 Di Jawa Barat. *Seminar Nasional Online Dan Call for Papers Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 233–239.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved March 11, 2022, from <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/858/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-81-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur.
- Biaya Pajak Motor Samarinda - Kalimantan Timur | Cek Pajak Kendaraan Motor Samarinda - Kalimantan Timur. (n.d.). Retrieved March 26, 2022, from <https://cekpajak.com/biaya-pajak-motor/kalimantan-timur/samarinda>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. 1.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. 2(September), 88–94.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial* (M. Bendatu (Ed.)). ANDI OFFSET.
- Gusti, O. (n.d.). Filsafat dan Pandemi Covid-19. Retrieved May 31, 2022, from <https://mediaindonesia.com/opini/314173/filsafat-dan-pandemi-covid-19>
- Hamzah, M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar. *Economics Bosowa*, 32–117.
- Inilah Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Kalimantan Timur 2021 – E-Samsat. (n.d.). Retrieved May 24, 2022, from <https://e-samsat.id/blog/inilah-jadwal-pemutihan-pajak-kendaraan-di-kalimantan-timur/>

- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak). *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sari, A. P., Nasifah, D., Susanti, F., Setianingsih, H. E., & Hayati, N. M. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Solo Raya. 5(1).
- Sistem Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 11, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). Alfabeta.
- Tumuli, K. F., Kawung, G. M. V, Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Tumuli, K. F. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. 21(02), 121–129.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-filling Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 8.
- Zikin, N., Abduh, T., & Yunus, M. K. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 Di Samsat Kabupaten Pinrang. *Economics Bosowa. Economic Bosowa Journal*, 40(003), 73–86.